



**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI**

NOMOR POS AP

**TGL
PEMBUATAN**

30 Januari 2026

TGL RFEVISI

1 Februari 2026

TGL EFEKTIF

1 Februari 2026

**DISAHKAN
OLEH**

KEPALA DEPARTEMEN
TEKNIK INSTRUMENTASI

Ir. Herry Sufyan Hadi, S.T., M.T.,
Ph.D.
NPP. 1988201711056

NAMA POS AP

PEMUTARAN VIDEO SAFETY
INDUCTION

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan public
3. Peraturan Menpan RB Nomor 11 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
4. Peraturan Rektor ITS No. 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
5. Peraturan Rektor ITS No. 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memiliki kemampuan tentang tata cara pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
2. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

KETERKAITAN:

1. Budaya K3L

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Video
2. Komputer
3. LCD proyektor

PERINGATAN:

Setiap kegiatan resmi di lingkungan Departemen Teknik Instrumentasi ITS wajib memutar video safety induction sebelum kegiatan inti dimulai.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan manual (buku pedoman POS AP)

PROSEDUR PELAKSANAAN

1. Penanggung jawab kegiatan memastikan kewajiban pemutaran video safety induction telah direncanakan.
2. Video safety induction dapat di unduh di link berikut https://its.id/video_DTIns.
3. Panitia wajib memahami safety induction di lingkungan Departemen Teknik Instrumentasi ITS.
4. Panitia menyiapkan sarana dan prasarana pemutaran video safety induction.
5. Video safety induction diputar sebelum kegiatan inti dimulai.
6. Seluruh peserta wajib menyaksikan video safety induction secara penuh.
7. Peserta yang datang terlambat wajib memperoleh informasi safety induction sebelum mengikuti kegiatan.
8. Panitia dapat memberikan penegasan tambahan terkait risiko khusus kegiatan.